

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

JAKARTA MINTA KELONGGARAN MENGELOLA CILIWUNG

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melonggarkan izin pengelolaan sungai yang melintas antar-provinsi. Tujuannya, agar pemerintah daerah bisa menjalankan program antisipasi banjir melalui pengerukan sungai.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan instansinya perlu mengajukan izin lebih dulu ke Kementerian sebelum mengeruk sejumlah sungai yang melintasi Ibu Kota. "Kalau Kementerian belum memberikan izin, kami enggak berani mengeruk sungai," ujarnya, kemarin.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) menggelar rapat penanganan banjir bersama pemerintah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Senin lalu. Rapat itu dihadiri oleh Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam rapat itu, pemerintah daerah—termasuk DKI dan Kota Tangerang—meminta Kementerian memberikan kelonggaran perizinan pengerukan sungai lintas provinsi. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sungai lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Juaini menjelaskan, banjir di Jakarta salah satunya disebabkan air kiriman dari Bogor melalui Sungai Ciliwung. Sungai sepanjang 109,7 kilometer itu kerap membawa endapan lumpur dan sampah. Walhasil, Sungai Ciliwung kerap

meluap dan menggenangi sejumlah wilayah Ibu Kota yang dialiri sungai itu.

Pemerintah Jakarta, kata Juaini, tak berani mengeruk Sungai Ciliwung tanpa izin dari Kementerian. Ia khawatir pengerukan tanpa izin itu bakal menimbulkan persoalan di kemudian hari. "Nanti, kalau kami keruk saja, takut jadi temuan BPK," ujarnya.

Juaini menjelaskan, setiap pekerjaan yang digarap Dinas, sudah pasti dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pekerjaan yang digarap Kementerian, mendapat pembiayaan dari

pemerintah pusat.

Menurut Juaini, pengerukan sungai seperti Ciliwung sangat signifikan untuk mengurangi dampak banjir. Dengan pengerukan, lumpur sungai bisa terbuang sehingga daya tampung air bisa maksimal. "Endapan lumpurnya tebal tapi mau kami keruk repot, karena

sungai itu kewenangan pemerintah pusat," ujarnya. Karena itu, ia berharap ada *memorandum of understanding* (MoU) atau nota kesepahaman antara Kementerian dan pemerintah DKI Jakarta untuk mempermudah perizinan pengerukan sungai lintas provinsi itu. "Kalau ada MoU, kami bisa cepat bergerak untuk mengeruk sungai."

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Bambang Hidayah membenarkan usulan dari pemerintah Jakarta itu. Menurut dia, selain pemerintah Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang juga meminta kelonggaran pengelolaan atau pengerukan sungai lintas provinsi.

Bambang menjelaskan, pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang berharap bisa melakukan pengelolaan sungai lintas provinsi, seperti pengerukan, tanpa

harus meminta izin Ke-

menterian. "Mereka mau-nya pengelolaan sungai itu oleh pemerintah daerah saja," katanya.

Menurut Bambang, pengelolaan sungai lintas provinsi harus tetap meminta izin ke Kementerian. Namun, untuk pengerukan sungai sebagai program antisipasi banjir bisa dipermudah melalui MoU antara Kementerian dan pemerintah DKI Jakarta serta kota penyangga. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pengelolaan Sungai Lintas Provinsi

PEMERINTAH

DKI Jakarta dan Kota Tangerang meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melonggarkan izin pengelolaan sungai yang melintas antar-provinsi. Alasannya, pemerintah daerah tak bisa melakukan pengerukan sungai lintas provinsi tanpa seizin Kementerian.

Berikut ini aturan pengelolaan sungai lintas provinsi:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pasal 10

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat bertugas,

- melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional, termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut.
- menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.

● SUMBER: UNDANG-UNDANG

17/2019